

**PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK AYAM
UMUR SATU HARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK AYAM UMUR
SATU HARI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanggamus;
5. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanggamus;
6. Pengusaha adalah badan hukum yang bergerak dalam usaha ternak ayam umur satu tahun;
7. DOC adalah anaka ayam umur satu hari;
8. Retribusi Anak Ayam Umur Satu Hari adalah pungutan daerah yang dikenakan terhadap pengusaha ternak anak ayam umur satu hari dalam Kabupaten Tanggamus;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
10. Pemilik ternak ayam adalah pemilik perusahaan yang berbadan hukum yang memiliki atau menguasai ternak anak ayam umur satu hari;
11. Petugas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Tanggamus;
12. Perusahaan peternakan pembibitan ayam adalah yang memelihara dan mengembangkan ayam bibit galur murni, ayam bibit nenek dan ayam bibit induk yang memproduksi telur tetas untuk menghasilkan anak ayam bibit, baik untuk ayam bibit maupun ayam niaga;
13. Ayam umur bibit satu hari adalah anak ayam yang dihasilkan oleh perusahaan peternakan ayam bibit nenek dan perusahaan ayam bibit induk;
14. Ayam niaga adalah ayam yang dipelihara untuk menghasilkan telur atau daging.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Subjek retribusi adalah pemilik perusahaan peternakan pembibitan ayam niaga (Final Stock) yang berbadan hukum dan untuk berniaga ternak ayam umur satu hari.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap ternak ayam niaga yang baru berumur satu hari yang baru keluar atau dikeluarkan dari perusahaan peternakan ayam untuk ke dalam atau keluar Wilayah Kabupaten.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Anak Ayam Umur Satu Hari digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK AYAM

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan terhadap kesehatan anak ayam umur sehari dilaksanakan oleh petugas Dinas Peternakan yang ditunjuk.
- (2) Setiap anak ayam niaga yang baru berumur satu hari baik untuk pedaging maupun petelur wajib untuk pemeriksaan kesehatannya.
- (3) Setelah mendapat pemeriksaan, Dinas Peternakan berkewajiban untuk mengeluarkan Surat Tanda Keterangan Sehat kepada pengusaha peternakan anak ayam.
- (4) Terhadap anak ayam niaga yang telah diproduksi dikenakan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah anak ayam umur satu hari yang dilakukan pemeriksaan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi bertujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemeriksaan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemeriksaan kesehatan anak ayam umur sehari.

BAB VII BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) tersebut diatas sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah) per ekor.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Pendapatan Khusus Penerimaan Dinas Peternakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Setiap wajib retribusi harus membayar Retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Pejabat Negeri Sipil Daerah pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Memeriksa laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Memerintahkan berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 19 Juni 2000

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS
dto

ACHMAD SYAH PUTRA

Diundangkan di Kota Agung
Pada tanggal 28 Juni 2000

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,

RACHMAN SAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2000 NOMOR 73 SERI B
NOMOR 67